

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.Latar Belakang**

Kepastian hukum adalah hal yang sejak awal masa reformasi telah didengung-dengungkan sebagai tuntutan utama untuk memperbaiki keadaan bangsa Indonesia yang sedang terpuruk di multi sektor, khususnya perbaikan aspek hukum yang mengedepankan penegakkan dan kepastian hukum dalam suatu lingkup reformasi hukum. Secara sederhana hukum dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>1</sup>

Dalam praktek pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hampir sama dengan *Financial Intelligence Unit* (FIU), sebagai lembaga yang permanen yang khusus menangani masalah pencucian uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kenyataannya bertanggung jawab kepada Presiden dan tugas utamanya melakukan kerjasama dalam rangka penegakkan hukum, bekerjasama dengan sektor keuangan, menganalisis laporan yang masuk, melakukan pengamanan terhadap seluruh data dan aset yang ada, melakukan kerjasama dan melakukan fungsi administrasi umum. Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya pelaksanaan undang-undang tersebut. Karena itu pemegang kunci dari mekanisme

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, cet.4, Liberty, Yogyakarta, 2002, h. 40.

pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia berada di tangan sebuah lembaga, yakni Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).<sup>2</sup>

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU) di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah memberikan banyak perubahan yang semakin memperkuat peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai *focal point* dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia. Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai *focal point* dilakukan antara lain melalui peningkatan tugas, fungsi dan wewenang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), mempertegas pengaturan dan perluasan pihak pelapor (*reporting parties*), memperluas lembaga yang melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang.<sup>3</sup>

Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai *focal point* pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan pendanaan terorisme tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

---

<sup>2</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004, h. 248.

<sup>3</sup> <http://www.ppatk.go.id/files/LaporanKinerjaPPATKTahun20140.pdf>, h.1, dikunjungi pada tanggal 12 Desember 2015.

Untuk dapat melaksanakan perannya, maka Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) perlu meningkatkan upaya dan dukungan terhadap pengungkapan praktik pencucian uang, antara lain melalui:<sup>4</sup>

- meningkatkan kepatuhan pihak pelapor dalam memenuhi kewajiban menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK);
- peningkatan kualitas dan kuantitas hasil analisis dan pemeriksaan atas laporan dan informasi yang disampaikan oleh pihak pelapor;
- peningkatan hasil riset dalam rangka mendeteksi tipologi atau modus operandi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
- peningkatan efektivitas penyampaian Laporan Hasil Analisis (LHA) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Aparat Penegak Hukum (APH), serta pemantauan tindak lanjut untuk mendukung pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Kegiatan analisis atas laporan dan informasi transaksi keuangan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Analisis (LHA). Jika hasil analisis menunjukkan adanya indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan/atau tindak pidana lain, maka Laporan Hasil Analisis (LHA) tersebut disampaikan kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti.<sup>5</sup>

Laporan Hasil Analisis (LHA) yang dihasilkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK) merupakan hasil analisis terhadap:<sup>6</sup>

- Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM);
- Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT);
- Laporan Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas (LPUTLB);
- Laporan Transaksi (LT) dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ).

Dalam melaksanakan tugas mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK)

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 18.

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 39.

<sup>6</sup> *Ibid.*

mempunyai fungsi analisis atau pemeriksaan terhadap laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau tindak pidana lain terkait. Produk utama PPATK dalam menjalankan fungsi ini adalah hasil analisis dan/atau hasil pemeriksaan yang kemudian disampaikan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hasil analisis dan hasil pemeriksaan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan kegiatan riset yang bertujuan antara lain untuk memetakan perkembangan tipologi atau modus-modus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).<sup>7</sup>

Melalui sasaran strategis ini, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berupaya untuk meningkatkan efektivitas proses bisnis utamanya dengan harapan agar jumlah hasil analisis, hasil pemeriksaan dan hasil riset dapat ditingkatkan dan dijamin akurat, informatif dan berkualitas.<sup>8</sup>

Tujuan dilakukan kegiatan analisis adalah untuk mengetahui apakah laporan atau informasi mengenai transaksi keuangan yang diterima terdapat indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atau Tindak Pidana (TP) lain, termasuk mengidentifikasi orang-orang yang terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan keberadaan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil Tindak Pidana tersebut. Proses analisis dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber informasi yang ada, baik dikelola secara internal ataupun informasi lain

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 22.

<sup>8</sup> *Ibid*.

yang dapat diperoleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melalui mekanisme kerja sama antar lembaga, baik di dalam maupun luar negeri.<sup>9</sup>

Secara umum, tahapan kegiatan fungsi analisis yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), meliputi:<sup>10</sup>

- a) Penerimaan informasi dari pihak pelapor berupa Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Pembawaan Tunai Lintas Batas (LPUTLB), dan Laporan Transaksi (LT) dari Penyedia Barang dan Jasa (PJB);
- b) Menganalisis laporan dari pihak pelapor;
- c) Menyampaikan hasil analisis kepada aparat penegak hukum.

Selain hasil analisis yang disampaikan kepada aparat penegak hukum (penyidik), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga menyampaikan Informasi Hasil Analisis (IHA) kepada instansi terkait lain sesuai nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*).<sup>11</sup>

Secara umum kegiatan yang dilakukan oleh analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah melakukan analisis dan evaluasi atas seluruh informasi yang ada dalam laporan-laporan tersebut serta mengkaji ada atau tidaknya indikasi unsur-unsur pencucian uang dan atau tindak pidana lainnya. Apabila diperlukan klarifikasi atau penjelasan lebih lanjut atas suatu laporan transaksi keuangan, sesuai Pasal 3 Keppres Nomor 82 Tahun 2003, maka

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 40.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 41.

PPATK memiliki kewenangan untuk meminta informasi tambahan terkait dengan laporan transaksi keuangan dimaksud baik dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK) pelapor ataupun dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK) lainnya. Dalam melakukan tugas analisis, selain informasi dari Penyedia Jasa Keuangan (PJK) pelapor dan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) terkait lainnya, analis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga dapat memanfaatkan sumber informasi lainnya yaitu dari *database* Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, BAPEPAM, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, FIU negara lain, pihak terkait lainnya yang dapat membantu tugas analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan *free public information* seperti internet, media massa, dan lain-lain.<sup>12</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), pokok-pokok pengaturan yang dimuat di dalamnya antara lain:<sup>13</sup>

1. Peraturan mengenai hukuman bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang.
2. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan, membantu atau melakukan permufakatan jahat untuk kegiatan pencucian uang dapat dikenakan pidana dan dikenakan denda.
3. Pengaturan tentang kewajiban pelaporan yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan atau transaksi

---

<sup>12</sup> Harmadi, *Kejahatan Pencucian Uang Modus-Modus Pencucian Uang di Indonesia (Money Laundering)*, cet.1, Setara Press, Malang, 2011, h.110 sebagaimana dikutip oleh Irman, TB, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, MQS Publishing, Bandung, 2006, h.110.

<sup>13</sup> Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet. 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, h. 88.

keuangan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Terhadap kelalaian dan kewajiban ini dapat diancam dengan sanksi pidana dan denda.

4. Pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga yang independen untuk mencegah dan memberantas kegiatan pencucian uang.
5. Kewajiban pelaporan oleh lembaga keuangan kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atas penerimaan uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih baik yang dilakukan dalam satu kali penerimaan ataupun beberapa kali penerimaan. Kewajiban pelaporan keuangan tersebut termasuk penerimaan pembayaran, penyetoran, transfer dari keuangan lembaga keuangan lain ataupun penitipan dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.
6. Kewajiban pelaporan oleh Dirjen Bea Cukai kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan mengenai uang tunai yang berjumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih yang dibawa oleh siapapun, baik dari dalam dan luar wilayah negara Republik Indonesia.
7. Kewajiban nasabah deposan (perseorangan ataupun korporasi) untuk menyampaikan identitasnya secara lengkap dan benar di bank termasuk nasabah reksadana dan perusahaan efek.
8. Pengaturan kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk kemungkinan pelaksanaan kerja sama bilateral dan multilateral dengan negara lain dalam proses-proses dimaksud.
9. Pengaturan perlindungan bagi pelapor dan saksi.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ini, di samping mempersempit ruang gerak pelaku kegiatan pencucian uang juga diharapkan dapat membuat jera para pelaku kegiatan pencucian uang.<sup>14</sup>

Berdasarkan Laporan Tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun 2014 diperoleh informasi sebagai berikut:<sup>15</sup> LPUT merupakan laporan atas pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar daerah kepabeanan Indonesia yang penyampaian Laporan Pembawaan Uang Tunai dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 89.

<sup>15</sup> Laporan Tahunan PPATK Tahun 2014

Tabel 19

**Perbandingan Jumlah LPUT Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU  
Berdasarkan Lokasi Pelaporan s.d. Desember 2014.**

Lokasi Pelaporan	Sebelum Berlakunya UU TPPU No. 8 Tln 2010 (s.d. Oktober 2010*)	Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Tln 2010 (sejak Januari 2011)								Jumlah Jan 2006 s.d. Des-2014
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013		Tahun 2014		Jumlah		
				Des-2013	Kumulatif s.d. Des-2013	Nov-2014	Des-2014		Kumulatif s.d. Des-2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Ø Batam	2,683	0	0	676	677	0	0	935	1,612	4,295
Ø Soekarno Hatta	2,866	1,220	1,989	340	2,727	0	0	494	6,430	9,296
Ø Bandung	3	1	0	0	0	0	0	3	4	7
Ø Tanjung Balai Karimun	0	1	7	1	16	1	0	3	27	27
Ø Tj. Pinang	97	0	12	0	0	0	0	3	15	112
Ø Ngurah Rai Denpasar	50	9	16	2	38	0	0	10	73	123
Ø Dumai	1	0	0	0	1	0	0	3	4	5
Ø Teluk Bayur	7	0	1	0	1	0	0	0	2	9
Ø Teluk Nibung	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Ø Medan	3	0	1	0	0	0	0	0	1	4
Ø Balikpapan	0	1	1	0	0	0	0	0	2	2
Ø Pontianak	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
Ø Pekanbaru	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1
Ø Semarang (Tj. Emas)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Ø Lombok	0	0	0	0	0	0	0	12	12	12
Ø Palembang	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Ø Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
<b>Total LPUT</b>	<b>5,711</b>	<b>1,233</b>	<b>2,027</b>	<b>1,019</b>	<b>3,461</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1,467</b>	<b>8,188</b>	<b>13,899</b>

\*) Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.

Sumber: Laporan Tahunan PPAK Tahun 2014.


Perbandingan Jumlah Laporan Pembawaan Uang Tunai Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU pada tabel 19 menjelaskan Lokasi Pelaporan mulai efektif per Januari 2006 dengan jumlah LPUT selama tahun 2014 dalam Tabel 19 tercatat dilakukan di lokasi 17 pelaporan (wilayah pabean) sebanyak 1.467 laporan, dengan rata-rata mencapai 63,7% diantaranya berasal dari Batam selanjutnya bila diakumulasi sejak Januari 2006 s.d. Desember 2014, total LPUT telah mencapai 13.899 laporan dibandingkan periode sebelum berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU).



### Grafik 13

#### Perkembangan Jumlah per Tahun dan Kumulatif LPUT

Januari 2010 s.d. Desember 2014



Sumber: Laporan Tahunan PPATK Tahun 2014.

Perkembangan Jumlah per Tahun dan Kumulatif LPUT Januari 2010 s.d. Desember 2014 pada grafik 13 menjelaskan Laporan Pembawaan Uang Tunai per tahun informasinya naik turun yang terbanyak untuk penyampaian laporan pada tahun 2013 dan yang paling kecil 2011 serta kumulatif LPUT dihitung sejak Januari 2006 mengalami signifikan setiap tahunnya namun perkembangan LPUT sangat kecil 11.8% terjadi antara tahun 2013 sampai dengan 2014 dibandingkan tahun sebelumnya

Tabel 20

**Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Menurut Lokasi  
Pelaporan Januari 2006 s.d. Desember 2014.**

Lokasi Pelaporan	Jumlah Jan-2006 s.d. Des-2014	%
(1)	(2)	(3)
Batam	40	31.7%
Ngurah Rai Denpasar	36	28.6%
Soekarno Hatta	30	23.8%
Medan	4	3.2%
PekanBaru	3	2.4%
Dumai	3	2.4%
Pontianak	3	2.4%
Tj. Pinang	2	1.6%
Teluk Bayur	2	1.6%
Bandung	1	0.8%
Tj. Balai Karimun	1	0.8%
Halim Perdana Kusumah	1	0.8%
Palembang	0	0.0%
Teluk Nibung	0	0.0%
<b>Total Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai</b>	<b>126</b>	<b>100.0%</b>

Sumber: Laporan Tahunan PPATK Tahun 2014.

Jumlah Kumulatif Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai Menurut Lokasi Pelaporan Januari 2006 s.d. Desember 2014 pada tabel 20 menjelaskan PPATK telah menerima 126 pelaporan pelanggaran pembawaan uang tunai yang sebagian besar pelaporan pelanggaran itu terjadi di Batam, yakni sebanyak 40 laporan atau rata-rata sebesar 31,7%.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan(PPATK) mengalami peningkatan karena penyampaian laporan tersebut sangat bermanfaat terutama pada proses analisis dan pemeriksaan.

Dalam upaya memenuhi semua kebutuhan ini maka pemerintah terus berusaha untuk menciptakan aturan yang lebih baik. Semula tindak pidana

pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003, sehingga kemudian pemerintah berusaha menyempurnakan itu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun tujuan dari undang-undang ini adalah:<sup>16</sup>

1. merumuskan kriteria transaksi keuangan tunai yang harus dibatasi dan terhadap siapa pembatasan ini diterapkan.
2. menggambarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, yang penyelesaiannya memerlukan adanya pengaturan mengenai pembatasan transaksi keuangan tunai.
3. menguraikan argumentasi filosofis, sosiologis dan yuridis mengenai perlunya pengaturan pembatasan transaksi keuangan tunai
4. menguraikan dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang harus diperhatikan apabila ketentuan mengenai pembatasan transaksi keuangan tunai dibatasi.
5. mengelaborasi sasaran, arah dan jangkauan serta ruang lingkup pengaturan pembatasan transaksi keuangan tunai
6. menguraikan sanksi terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan pembatasan transaksi tunai.

---

<sup>16</sup> Yunus Husein, "Rancangan Undang-Undang Tentang Pembatasan Transaksi Tunai", [http://www.bphn.go.id/data/documents/naskah\\_akademis\\_ruu\\_tentang\\_pembatasan\\_transaksi\\_tunai.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/naskah_akademis_ruu_tentang_pembatasan_transaksi_tunai.pdf), 2013, h. 6, dikunjungi pada tanggal 28 September 2014.

7. menentukan instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan pembatasan transaksi tunai.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Tunai adalah terwujudnya transaksi keuangan yang lebih efisien, aman, cepat, modern dan tercatat dalam sistem keuangan dan sistem pembayaran serta mendorong terwujudnya *less cash society*. Pengaturan tersebut juga akan bermanfaat untuk mempersempit ruang gerak penggunaan transaksi tunai untuk mencegah pencucian uang hasil tindak pidana, misalnya korupsi, narkoba dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

Pembatasan transaksi keuangan tunai sudah dilakukan oleh beberapa negara, di antaranya Austria, Finlandia, Jerman, Irlandia, Luxemburg, Portugal, Spanyol, Swedia, Inggris, Italia, Meksiko, Perancis, Belgia, Armenia, Bulgaria, dan Ukraina. Pengaturan pembatasan transaksi tunai pada masing-masing negara adalah seputar pembatasan pembayaran tunai antar individu, penukaran valuta asing secara tunai, dan pembelian barang dan/jasa serta terdapat pengecualian atau kondisi-kondisi tertentu dimana aturan pembatasan tersebut tidak diterapkan dan perihal pengenaan sanksi bagi pelanggar aturan tersebut.<sup>18</sup>

Hampir semua negara yang membatasi transaksi tunai melarang pembelian barang mewah dan properti dengan pembayaran secara tunai dalam jumlah tertentu. Meksiko misalnya, hanya membolehkan pembayaran tunai untuk pembelian barang dan/atau jasa maksimal USD100 (Rp.100 juta). Selanjutnya,

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, h. 86.

<sup>18</sup> Andri Gunawan, Erwin Natosmal Oemar, membatasi transaksi tunai peluang dan tantangan, <http://www.ilr.or.id/wp-content/upload/2013/05/membatasi-FINAL-03-BW.pdf>, dikunjungi pada tanggal 1 Oktober 2014, h.59.

pemerintah Meksiko tengah merancang peraturan melarang pembelian *real estate* secara tunai dan melarang seseorang menghabiskan uang tunai lebih dari MXN 100.000 (Rp. 80 juta) untuk keperluan pembelian kendaraan, kapal, pesawat, dan barang mewah. Dalam usulan tersebut terhadap pelanggarnya bisa dikenakan pidana hingga 15 tahun penjara.<sup>19</sup>

Pemerintah Belgia melarang pembelian rel property secara tunai yang lebih dari EUR 5.000 (Rp. 64 juta). Kemudian, Prancis melarang pembayaran lebih dari EUR 1.100 (Rp.14 juta) atau untuk melunasi utang yang lebih besar yang berkaitan dengan sewa, transportasi, jasa, perlengkapan, dan pekerjaan atau akuisisi property atau benda-benda bergerak atau yang berkaitan dengan pendapatan dari surat berharga atau premi asuransi atau kontribusi.<sup>20</sup>

Beberapa negara menerapkan pengecualian terhadap pembatasan transaksi tunai. Prancis yang tetap membolehkan transaksi tunai untuk pembayaran langsung oleh individu (pribadi) yang bukan pedagang kepada individu (pribadi) lain, makelar atau pedagang. Kemudian pembelian ternak atau daging mentah yang dilakukan oleh individu (pribadi) untuk konsumsi sendiri atau oleh seorang petani ke petani lain, dengan syarat para pihak yang bersangkutan juga terlibat dalam pekerjaan nonpertanian yang memerlukan transaksi tersebut. Pembayaran belanja pemerintah, otoritas publik, atau lembaga publik juga tidak dibatasi untuk dilakukan secara tunai.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*, h.60.

<sup>21</sup> *Ibid.*

Bulgaria tetap memperbolehkan transaksi tunai terhadap: (1) penarikan/penyetoran tunai dari/ke rekening pembayaran pribadi; (2) penarikan/penyetoran tunai dari/ke rekening individu yang secara hukum tidak kompeten atau individu dengan kompetensi hukum terbatas, pasangan, atau kerabat lineal; (3) transaksi tunai dalam mata uang asing dalam rangka pekerjaan/jabatan; (4) transaksi tunai yang dilakukan secara internal oleh Bank Nasional Bulgaria; (5) transaksi yang berkaitan dengan penggantian uang kertas Bulgaria yang rusak dan uang logam oleh bank; dan (6) pembayaran remunerasi berdasarkan undang-undang perburuhan. Terkait dengan penerapan sanksi bagi pelanggar larangan transaksi tersebut, pada umumnya diberlakukan sanksi denda. Meksiko yang akan menerapkan sanksi pidana penjara. Italia misalnya menerapkan denda sebesar 10-40 persen dari nilai uang yang ditransaksikan atau dari nilai sisa saldo rekening. Belgia menjatuhkan denda paling sedikit EUR 250 dan paling banyak EUR 225.000. Ketentuan denda sebagaimana dimaksud tidak boleh melebihi 10% dari nilai transaksi tunai yang menjadi objek denda. Sementara itu, Bulgaria membedakan sanksi denda sebesar 25 persen dari jumlah total pembayaran untuk pelanggar yang merupakan individu atau perorangan, sedangkan untuk badan hukum dikenakan denda sebesar 50 persen dari jumlah total pembayaran. Jika pelanggaran itu dilakukan lagi, jumlah sanksi akan ditingkatkan menjadi dua kali lipat.<sup>22</sup>

Tindakan tersebut harus mencakup kewenangan untuk: (a) mengidentifikasi, melacak, dan mengevaluasi properti yang dikenakan penyitaan;

---

<sup>22</sup> *Ibid.* h. 61-62.

(b) melaksanakan tindakan sementara seperti: pembekuan dan merebut untuk mencegah transaksi, transfer atau pelepasan properti tersebut; (c) mengambil langkah-langkah yang akan mencegah atau tindakan kekosongan yang merugikan kemampuan negara untuk membekukan atau menyita atau memulihkan properti yang dikenakan penyitaan dan (d) mengambil langkah-langkah investigasi yang tepat.<sup>23</sup>

Negara keseluruhan mempertimbangkan untuk mengambil langkah-langkah yang memungkinkan hasil atau sarana tersebut untuk disita tanpa memerlukan hukuman pidana atau yang membutuhkan pelaku untuk menunjukkan asal properti halal diduga dikenakan penyitaan, sejauh bahwa persyaratan tersebut konsisten dengan prinsip-prinsip hukum nasionalnya.<sup>24</sup>

Dari uraian tersebut, maka penulis terdorong dan tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 diantaranya memuat ketentuan baru yaitu Kewajiban Pelaporan Uang Tunai dan Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam atau Ke Luar Daerah Pabean yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan untuk mengetahui penegakkan hukum dan pertanggungjawaban kewajiban pelaporan pembawaan uang tunai, sehingga kiranya penting untuk membahas tindak pidana pencucian uang yang dilakukan dalam aktivitas kepabeanan dikarenakan hal tersebut menjaga stabilitas nilai tukar mata uang rupiah dan mencegah internasionalisasi

---

<sup>23</sup> Hernold Ferry Makawimbang, *Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*, cet.1 Thafa Media, Yogyakarta, 2015, h. 250.

<sup>24</sup> *Ibid.*

mata uang rupiah serta dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskanlah beberapa masalah berikut:

- 1.2.1 Bagaimana penegakkan hukum terkait dengan kewajiban pelaporan yang dilakukan oleh pembawa uang tunai ke dalam atau keluar daerah pabean, paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilainya setara dengan itu?
- 1.2.2 Bagaimana pelaksanaan kewajiban pembawa uang tunai ke dalam atau keluar daerah pabean yang tidak taat melaporkan uang tunai paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilainya setara dengan itu ke Bea dan Cukai?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penegakkan hukum terkait dengan pembawaan uang tunai ke dalam atau keluar daerah pabean, yang nilainya paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau nilainya setara dengan itu;
- b. Untuk mengimplementasikan kasus-kasus dalam hal pertanggungjawaban pelaku pembawa uang tunai Rp.100.000.000,00



(seratus juta rupiah) atau nilainya setara dengan itu yang tidak melapor ke Bea dan Cukai.

#### **1.4 Manfaat Peneliti**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan secara praktis, yaitu :

- a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada semua pihak yang terkait dalam penyelesaian pembawaan uang tunai.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya penyelesaian pembawaan uang tunai.

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan untuk penelitian lebih lanjut atau sejenis serta dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana ekonomi.

#### **1.5 Metode Penelitian**

Metode penulisan yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

##### **1.5.1 Tipe Penelitian**

Tipe Penelitian skripsi ini adalah penelitian normatif atau penelitian hukum. Penelitian hukum adalah penelitian menemukan hukum dengan menjelaskan secara sistematis peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh

negara dan secara khusus dalam bidang hukum, menjelaskan atau menganalisis aturan tersebut mengenai perkembangannya ke depan dalam aktivitas manusia.<sup>25</sup>

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang perlu ditelaah adalah dasar ontologis, filosofis, dan *ratio legis* undang-undang. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>26</sup>

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>27</sup> Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.8, Prenada Media Group, Jakarta, 2013, h. 96.

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 177.

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 181.

- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 4/8/PBI/2002 tentang Persyaratan dan Tata Cara Membawa Uang Rupiah Keluar atau Masuk Wilayah Pabean Republik Indonesia.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 624/PMK.04/2004 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 102/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean.
- d. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 01/BC/2005 tentang Tata Laksana Pengeluaran dan Pemasukan Uang Tunai.

Bahan hukum sekunder dalam penyusunan tesis ini diperoleh dari literatur ilmu hukum, seperti jurnal hukum, buku hukum dan makalah hukum berkaitan dengan materi penelitian yang ditulis.

Bahan Hukum diperoleh dari penelitian yang keseluruhannya akan diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu kesimpulannya dikaitkan dengan interpretasi peraturan hukum yang satu dengan lainnya tidak bertentangan serta mengamati hierarki peraturan perundang-undangan untuk kepastian hukum.